

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Nailah Hanifaha, Iza Rumesten RSb, Agus Ngadinoc

a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: nailahhanifah50@gmail.com

b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: izarumestenunsri@yahoo.com

c Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: agus.ngadino@yahoo.co.id

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstrak** |
| **Article History:**Received : Revised : Accepted : Published :  |  | Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. |
| **Keywords:***Community Participation*; *Supervision*; *Village Financial Management*  |  |
| **Informasi Artikel** |  | **Abstract** |
| **Histori Artikel:**Diterima : 01-01-2020Direvisi : 20-01-2020Disetujui : 10-02-2020Diterbitkan : 28-02-2020 |  | *The formulation of community rights in monitoring village financial management can be found in 2 (two) arrangements, namely the Act Number 6 of 2014 concerning Villages and specifically regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. The rights of the community in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 are public information rights. Therefore, it is further regulated in the Act Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The problems of this scientific paper are: 1.) How is the formulation of the community rights in participating in the supervision of village financial management formulated?; and 2.) What legal efforts can be taken by the community if the village community's right to participate in the supervision of village financial management is not fulfilled by the village government? This study is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are as follows: 1.) The formulation of community’s rights in supervising village financial management is specifically regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management which includes community’s rights in supervision: a.) Village Budget; b.) Implementers of budget activities and teams that carry out activities; c.) Realization of the Village Budget; d.) Realization of activities; e.) Activities that have not been completed or not implemented; and f.) Remaining budget; and 2.) Legal remedies that can be taken by village communities in supervising village financial management have 2 (two) arrangements, namely: a.) Legal action based on the Act Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and b.) Legal remedies based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management.* |
| **Kata Kunci:**Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Pengelolaan Keuangan Desa |  |

**PENDAHULUAN**

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.[[1]](#footnote-1) Konsep negara hukum berkembang menjadi negara hukum modern (negara hukum demokrasi) ialah pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan negara.[[2]](#footnote-2) Salah satu ajaran dari negara hukum modern adalah ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mendorong negara untuk lebih bertanggungjawab terhadap hak-hak masyarakat dengan berbagai upaya agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.[[3]](#footnote-3) Agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya fokus pemerintah dengan dibagi atas pusat dan daerah, sebagaimana tuntutan dari reformasi yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*desentralisasi*) agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri daerahnya dengan seluas-luasnya (otonomi daerah) tanpa campur tangan secara langsung dari pemerintah pusat yang sangat mendominasi (*sentralisasi*).[[4]](#footnote-4)

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah mempunyai tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam Undang-Undang ini adalah diakuinya desa atau nama lain sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berhak mengatur dan mengurus urusannya sendiri dengan seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia, penyelenggaraan pemerintahan desa berada di bagian terbawah dari pemerintahan daerah yaitu di bawah kabupaten/kota.[[5]](#footnote-5) Pengaturan mengenai desa yang terdapat dalam aturan pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan karena menyesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip otonomi daerah yang demokratis, berkeadilan, otonomi yang luas, bertanggungjawab, pemerataan, dan keanekaragaman tiap daerah yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[[6]](#footnote-6) Namun, pengaturan terkait desa telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini perlu dilakukan karena suatu desa tertentu memiliki hak asal-usul yang dapat mengurus urusannya sendiri dengan seluas-luasnya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (otonomi desa).[[7]](#footnote-7) Otonomi desa akan berjalan secara efektif dan efesien jika desa tersebut memilki keuangan (desentralisasi fiskal) seperti halnya dengan penyelenggaraan otonomi daerah.[[8]](#footnote-8)

 Keuangan desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik di desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar setiap desa menjadi desa yang mandiri dan otonom adalah dengan memberikan dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukan untuk desa. Menurut Antonius dan Abdul, dana yang diterima oleh desa sangat besar, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa desa belum siap untuk mengelola keuangan desa yang baik.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian, sangat dibutuhkan pengawasan dari semua unsur desa dalam pengelolaan keuangan desa[[10]](#footnote-10) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar tercipta penyelenggaraan tata kelola keuangan/pemerintah yang baik (*good governence*). Pengawasan tata kelola keuangan desa secara yuridis tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang membagi kategori pengawasan ke dalam dua bentuk yaitu pengawasan oleh pihak internal pemerintah desa dan pihak eksternal dari pemerintah desa. Salah satunya yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa yang berupa hak masyarakat untuk meminta dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa dan masyarakat berhak melaporkan jika terjadi pelanggaran administrasi maupun substansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa. Selain itu, secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang lebih kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan tata kelola keuangan desa, misalnya pada Pasal 3 huruf h dan j, Pasal 4 huruf d dan pada Pasal 68 Ayat 1.

 Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai hak memperoleh informasi tersebut merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).[[11]](#footnote-11) Menurut Kristo partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih sangat minim, pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[[12]](#footnote-12) Sementara menurut Ombudsman penyelewengan keuangan desa terjadi karena pemerintah desa tidak transparansi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat, serta minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan tata kelola keuangan desa.[[13]](#footnote-13) Seharusnya, Negara Indonesia bisa mencontoh Negara Bangladesh dengan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa karena Negara Bangladesh telah berhasil dalam pengelolaan keuangan lokal yaitu adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan dengan disediakannya akses informasi melalui *leaflet* dan *billboard* serta terdapat layanan pengaduan yang memadai.[[14]](#footnote-14)

 Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut banyaknya ditemui bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat dan belum transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat (publik). Walaupun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam bingkai Negara hukum Demokrasi telah diatur dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan secara hierarki, namun tetap mengalami kelemahan dalam hal pengawasan dan transparansi atau keterbukaan informasi dari pemerintah yang dilihat dari kebijakan, keuangan dan pelayanan administrasi, masyarakat tidak diberikan informasi oleh pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan masyarakat kurang partisipasi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa. Hal ini berdampak terhadap penyalahgunaan kewenangan ataupun keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa[[15]](#footnote-15)

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ? dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa.

**METODE**

 Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepustakaan) yang menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum (partisipatif, transparansi dan akuntabilitas) untuk mendapatkan argumentasi hukum apakah permasalahan terkait formulasi hak masyarakat dan upaya hukum masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut dalam penelitian ini berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat ahli, teori hukum, penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, internet, jurnal atau artikel ilmiah. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif dengan analasis yang mendalam dan menggunakan analisis kesimpulan deduktif.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

**A. Formulasi Hak Masyarakat Dalam Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa**

 Seluruh manusia dan/atau masyarakat memiliki Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada diri yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh manusia yang lain karena hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dan/atau masyarakat dilahirkan.[[16]](#footnote-16) Dengan berdasarkan Negara Hukum maka perlu adanya kepastian hukum yang bersifat legalitas agar penjaminan hak tersebut dapat dilaksanakan dan memiliki payung hukum jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah desa maka masyarakat desa dapat mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya hukum.[[17]](#footnote-17) Hak masyarakat dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf f yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

 Demikian pula dalam pemerintahan desa, hak masyarakat dan/atau manusia juga diakui, dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak diabaikan, dikurangi, atau dirampas. Hal ini, dikarenakan pemerintahan desa merupakan bagian terdekat dengan masyarakat yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan ketentraman hidup masyarakat.[[18]](#footnote-18) Hak masyarakat desa dalam pemerintahan desa telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 68 Ayat 1 huruf a dan c yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak :

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[[19]](#footnote-19)

 Formulasi terkait hak masyarakat desa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih terlalu luas dan hanya memberikan jaminan terhadap hak masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum sampai kepada penjaminan hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian perlu di rumuskan lebih khusus dan rinci terkait hak masyarakat desa dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana pada Pasal 23 Ayat 4 yang dijabarkan menjadi :

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

 Dalam menunjang pembangunan dan perencanaan penyelenggaraan di desa maka pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh masyarakat desa membuat rencana anggaran setiap tahunnya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat perkiraan pendapatan, belanja serta biaya desa yang selanjutnya berdasarkan Negara hukum harus ditetapkan melalui peraturan desa agar terciptanya kepastian hukum.[[20]](#footnote-20) Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa : (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat 1 menyatakan bahwa: (1) APB Desa terdiri dari : a. pendapatan desa, b belanja desa, dan c. pembiayaan desa.[[21]](#footnote-21)

 Pemerintah desa bukan hanya dituntut mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa saja, namun keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan hak masyarakat. Pengawasan dalam keuangan desa dilakukan oleh masyarakat desa dikarenakan masyarakat desa yang mengetahui secara pasti kebutuhan-kebutuhan di desa dan pengawasan ini untuk meminimalisasi dalam penyalahgunaan kewenangan dan/atau keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

1. **Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan**

 Selain informasi yang berkaitan dengan dokumen keuangan desa, maka keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat berkaitan dengan pihak mana saja yang menjadi Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan yang merupakan pelaksana kegiatan anggaran maupun siapa yang menjadi tim yang melaksanakan kegiatan, selain itu informasi terkait tugas dari Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 6 Ayat 4 dan 5 tugas utama Kaur dan Kasi ialah :[[22]](#footnote-22)

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
3. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
5. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
6. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
	1. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

 Dalam hal pengadaan barang/jasa Kepala Seksi dan Kepala Urusan dibantu oleh tim pelaksana kegiatan. Tim yang melaksanakan kegiatan dibentuk melalui RKP Desa dalam Musrenbangdes yang ditetapkan oleh kepala desa dengan dikeluarkannya keputusan kepala desa, struktur Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang merupakan pihak dari aparat desa, lembaga masyarakat desa serta unsur masyarakat desa.[[23]](#footnote-23)

1. **Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimuat dalam catatan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena segala sesuatu yang berkaitan dengan publik harus dapat bisa ditanggungjawabkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 70 menyatakan bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
4. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan.
5. laporan realisasi kegiatan; dan
6. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

 Muatan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berisi hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara material anggaran dengan realisasinya, selain tu memuat angka-angka yang lebih dirincikan.[[24]](#footnote-24) Informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memberikan gambaran mengenai program-program penyelenggaraan pemerintahan desa yang menggunakan keuangan desa berdasarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibahas pada Musyawarah Desa antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakat desa. Hal-hal yang termuat dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ialah :

1. pendapatan desa
2. pembiayaan desa
3. belanja desa
4. surplus dan/atau defisit desa
5. sisa lebih dan/atau kurang pembiayaan anggaran desa (SilPa dan/atau SikPa).
6. **Realisasi kegiatan**

 Realisasi kegiatan desa perlu diinformasikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena realisasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun laporan realisasi Anggaran Pendapatan Desa, namun laporan realisasi kegiatan lebih terfokus pada rincian penggunaan anggaran dan/atau keuangan desa perkegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam satu periode tahun anggaran agar masyarakat dapat mengawasi realisasi-realisasi kegiatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.[[25]](#footnote-25)

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 45 menyatakan bahwa :

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa

 Realisasi kegiatan desa terbagi kepada 2 (dua) bentuk ialah Realisasi kegiatan pada semester pertama dan Realisasi kegiatan pada semester terakhir.[[26]](#footnote-26)

1. **Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana**

 Pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana dalam satu periode kepada masyarakat desa guna memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa tanpa ditutupi oleh pemerintah desa. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 60 Ayat 1 menyatakan bahwa :

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:
2. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
3. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

 Dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa maka masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah selesai, belum selesai, bahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa yang kemudian dengan informasi tersbut masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

1. **Sisa anggaran**

 Informasi yang perlu diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa ialah sisa anggaran dalam 1 (satu) periode laporan agar masyarakat mengetahui bahwa semua anggaran dan/atau keuangan yang dimiliki telah terpakai dengan maksimal dan bahkan telah terpakai seluruhnya untuk meningkatkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan informasi yang didapat tersebut maka masyarakat desa dapat ikut aktif mengawasi penggunaan anggaran dan/atau keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sisa anggaran tersebut disebut sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa :

1. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
2. SiLPA tahun sebelumnya
3. pencairan dana cadangan
4. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

 Transaksi yang memperbaiki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran antara lain:

* 1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*
	2. Selisih kurs terealisasi terhadap kas di Bendahara Umum Negara (BUN) dan kas di bendahara pengeluaran
	3. Perbaikan pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

 Informasi yang dirumuskan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Informasi Publik, disebut informasi publik dikarenakan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa merupakan uang publik yang berasal dari uang masyarakat. Informasi publik tersebut harus dilakukan secara terbuka (transparansi) oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa mempunyai fungsi untuk menilai serta mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang dapat menghambat terciptanya tujuan tata kelola keuangan desa yang baik dan bersih.[[27]](#footnote-27)

**B. Upaya Hukum Masyarakat Jika Hak Dalam Partisipasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tidak Dipenuhi Oleh Pemerintah Desa**

 Dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa, masih ditemukan bahwa pemerintah desa tidak melakukan keterbukaan informasi publik dengan tidak memberikan informasi kepada masyarakat desa yang merupakan hak masyarakat, agar terjaminnya hak masyarakat desa terkait hak informasi pengawasan pengelolaan keuangan desa, perlu adanya pengaturan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme ialah upaya hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan upaya hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya hukum tersebut dijabarkan menjadi :

1. **Upaya Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa**

 Setiap masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa mempunyai hak yang melekat, seperti yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 24 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Penyampaian hasil pemantauan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.**

 Pemerintah desa harus menerima laporan, keluhan, aspirasi yang berkaitan dengan hasil pemantauan oleh masyarakat desa dan harus responsif terhadap laporan masyarakat tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang prima yaitu responsive, cepat, mudah, tepat dan biaya ringan agar tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat tercapai. Begitu halnya dengan Badan Permusyawaratan yang telah diakui secara hukum yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi utama yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa ialah menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dan menanggapi laporan masyarakat desa.[[28]](#footnote-28) Begitu halnya dalam merespon hasil pengawasan masyarakat desa terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa, hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa..[[29]](#footnote-29)

1. **Penyampaian keluhan melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa**

 Penyampaian aspirasi bukan hanya secara tulisan, namun penyampaian aspirasi masyarakat yang berupa keluhan dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang dalam forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 37 menyatakan bahwa :

1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.[[30]](#footnote-30)
3. **Pengaduan kepada camat serta dilakukan mediasi**

 Masyarakat desa dapat melakukan pengaduan kepada camat jika masyarakat telah mengikuti musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam musyawarah tersebut masyarakat belum merasa cukup, dengan demikian maka camat meminta masyarakat tersebut membawa objek yang disangka dengan bukti-bukti yang cukup. Jika bukti-bukti tersebut dirasa cukup maka camat dapat melakukan mediasi antara masyarakat desa dengan pemeintah desa yang mana camat tersebut menjadi mediator atas penyelesaian hukum antara masyarakat desa dengan pemerintah desa.[[31]](#footnote-31)

1. **Penyampaian hasil pemantauan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah kabupaten/kota**

 Sebagai konsekuensi diberlakukannya konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*) maka perlu adanya penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, pada Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa : “Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.”[[32]](#footnote-32)

 Aparat Pengawas Internal Pemerintah memilki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap kinerja dari setiap pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa
2. Sebagai pengawas pembantuan di wilayah hukum daerah kabupaten/kota
3. Menerima aduan masyarakat maupun memeriksa secara khusus terkait pengaduan masyarakat.

 Jika terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan dan/atau keungan, merugikan uang desa, dan terindikasi korupsi, masyarakat dapat memberikan laporan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah kabupaten/kota setelah itu Aparat Pengawas Internal Pemerintah dapat mengajukan hal tersebut kepada Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.[[33]](#footnote-33)

1. **Upaya Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terkait informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan desa tersebut juga merupakan informasi publik dikarenakan keuangan desa merupakan keuangan publik ialah uang yang berasal dari masyarakat. Jika masyarakat desa tidak selesai dengan upaya hukum yang mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, maka masyarakat desa dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi**

 Komisi Informasi yang merupakan lembaga mandiri dan/atau independen berusaha agar terciptanya keterbukaan publik antara penyedia informasi ialah pejabat publik (pemerintah desa) dengan pemohon informasi ialah masyarakat desa menuju tata kelola keuangan dan/atau pemerintahan yang baik (*good governance*) Dengan demikian komisi informasi melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pemerintah desa sebagai penyedia informasi apakah telah memberikan informasi yang diminta bahkan telah memberikan informasi tersebut tanpa diminta oleh masyarakat desa.

 Namun dalam praktik di lapangan komisi informasi menemukan bahwa terdapat pemerintah desa yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat walaupun informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan hal ini berimplikasi terhadap sengketa informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, seharusnya keterbukaan informasi harus dikedepankan karena Indonesia menganut sistem Negara hukum yang demokratis yaitu penjaminan terhadap hak masyarakat khususnya hak masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.[[34]](#footnote-34) Berikut adalah jenis informasi publik yang pernah disengketakan di Komisi Informasi :

**Tabel 1: Jenis Informasi Yang Disengketakan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No.  | Jenis Perkara | Presentase Perkara |
| 1 | Struktur Organisasi | 1% |
| 2 | Rencana Kerja dan Anggaran | 19% |
| 3 | Daftar Peraturan | 10% |
| 4 | Daftar Informasi | 13% |
| 5 | Pengadaan Barang dan Jasa | 5% |
| 6 | Laporan Keuangan | 22% |
| 7 | Lain-Lain | 30% |
|  Total Perkara : 613 Perkara |

*Sumber: Abdul Rahman Ma’mun,* *UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelesaian Sengketa Informasi, 2015.*

 Berdasarkan gambar di atas bahwa laporan keuangan menduduki peringkat pertama dan renca kerja dan anggaran menjadi peringkat kedua sebagai jenis informasi publik yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sebagai objek yang disengketakan di komisi informasi karena informasi tersebut dianggap oleh masyarakat tidak diberikan oleh pemerintah. Padahal informasi yang diminta oleh masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik ialah keuangan dan/atau anggaran bukan merupakan kategori informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan kategori informasi yang tersedia setiap saat yang wajib disediakan oleh pemerintah dan diumumkan oleh pemerintah.

 Berdasarkan pada Bab IX Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tugas utama Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik sebagai yang kemudian diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedural Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, terdapat anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, yang mana mediasi adalah peyelesaian sengketa yang bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh, maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan “penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi *non litigasi* oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.”[[35]](#footnote-35)

1. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan**

 Masyarakat desa maupun pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan melalui Komisi Informasi secara ajudikasi non litigasi tidak berhasil diselesaikan dan/atau putusannya dirasa merugikan salah satu atau bahkan kedua pihak, maka salah satu atau kedua para pihak dapat menyelesaikan sengketa informasi melalui pengadilan secara litigasi.[[36]](#footnote-36) Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memutus dan mengadili terkait Sengketa Informasi Publik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh masyarakat desa (pemohon informasi) dengan Pemerintah Desa (penyedia informasi) dapat dilakukan dengan beberapa proses ialah :

1. Pengajuan Gugatan, Penyelesaian sengketa informasi melalui komisi informasi telah mendapatkan putusan, namun dalam putusan tersebut baik masyarakat desa maupun pemerintah desa tidak menerima, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Jika pengajuan pihak keberatan yang bersengketa telah diterima oleh kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka panitera akan meregister perkara dan meminta Komisi Informasi untuk memberikan semua berkas perkara maupun salinan resmi putusan yang diberikan oleh Komisi Informasi. Berkas yang telah dinyatakan lengkap akan langsung diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.[[37]](#footnote-37)
2. Proses Dismissal, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada Pasal 14 menyatakan bahwa “Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Namun jika ketua pengadilan tidak melakukan proses dismissal dalam sengketa informasi publik yang sedang berlangsung maka tidak dapat mengubah substansi dari perkara sengketa informasi publik yang akan diputuskan.
3. Pemeriksaan Persiapan, Ketua majelis hakim yang telah menetapkan dismissal proses, kemudian mengeluarkan dan menetapkan majelis hakim. Majelis hakim yang telah disahkan melalui penetapan langsung menerima berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang diterima agar memudahkan dapat menentukan fakta hukum, objek sengketa, dan dasar hukumnya. Namun jika permohonan acara cepat dikabulkan maka tidak perlu adanya pemeriksaan persiapan.
4. Pemeriksaan Persidangan, Pada proses pemerksaan di persidangan menggunakan prinsip cepat, mudah dan sederhana yang mana tidak terdapat mediasi dalam berkas perkara (judex juril/pemeriksaan atas penerapan hukum), selain itu jika ditemukannya bukti baru hanya dilakukan dengan lisan pada persidangan. Pemeriksaan acara biasa dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan tersebut hanya dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dari ditetapkannya majelis hakim.[[38]](#footnote-38)
5. Putusan, Proses selanjutnya ialah diberikannya putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim terhadap sengketa informasi publik yang menjadi objek sengketa. Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Dalam substansi dan praktik di lapangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berupa gugatan dikabulkan (membatalkan putusan komisi informasi) maupun gugatan ditolak (menguatkan putusan komisi informasi).[[39]](#footnote-39) Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 97 Ayat 7 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “putusan Pengadilan dapat berupa : a.) gugatan ditolak, b.) gugatan dikabulkan, c.) gugatan tidak diterima, dan/atau d.) gugatan gugur.
6. Kasasi, Bagi pihak yang tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam persidangan maka dapat melakukan pengajuan permohonan kasasi yang berisi keberatan pemohon baik secara tertulis atau lisan ke panitera Pengadilan Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[[40]](#footnote-40)

**KESIMPULAN**

 Berdasarkan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu : 1.) Hak masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur terkait hak masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum diatur secara rinci terkait hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa. 2.) Pengaturan secara rinci, tegas, dan spesifik diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi hak-hak masyarakat desa dalam pengawasan mengenai : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, f.) Sisa anggaran. Sementara itu, Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak informasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak diberikan oleh pemerintah desa, maka masyarakat dapat melakukan penyelesain hukum melalui 2 (dua) pengaturan ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga merupakan informasi publik. Maka masyarakat dapat melalukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 2.) Masyarakat dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbal, Muhammad. “*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”*, Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2016. available on https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2800.

Anonim. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.* Website Desa Bendorejo Kecamatan Pongalan Kabupaten Trenggalek Provinsi JawaTimur. https://bendorejo-pogalan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/99-LAPORAN-REALISASI-ANGGARAN-DESA-TAHUN-2020 diakses: Juni, 16 2022.

Anonim. *Tata Cara Menyampaikan Penyelewengan Dana Desa*. https :// akah.desa .id /artikel /2021/10/18/tata-cara-melaporkan-penyeleweng an-dana-desa diakses: Juli 25 2022.

Anonim. *TPK (Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan). Website ResmiNagari Padang Limau Sundai.* https://padanglimausundai.opendesa.id/artikel/2021/8/3/tpk-tim-pelaksana-kegiatan-tim-pengelola-kegiatan, 2021 diakses: Juni, 16 2022.

Aprilia, Rachma dan Elvia Rosantina S. “*Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa”, Indonesian Treasury Riview* : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, April 2020. available on https://itrev.kemenkeu.go.id/ index.php/ITRev/article/view/172.

Awaeh, Stewar, Johannis E. Kaawoan dan Josef Kairupan. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)”*, Jurnal Eksekutif, Volume 1, Nomor 1, 2017. available on https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/issue/view/1589.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Waspadai Titik Kritis, Wujudkan Good Village Governance*. Jakarta: Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Goverment.

Daton, Darius Beda. *Mengawasi Dana Desa*. Ombudsman Republik Indonesia. ombudsman.go.id diakses: Februari, 4 2022.

Dwipayana, AA.GN. Ari, *et.al*. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. Yogyakarta: Ire Press.

Fakih, Mansour. et.al. (1999). *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*. Yogyakarta: Insist.

Helmi, Rahmadhona Fitri. “*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat”*, *Journal of Education on Social Science*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2019. available on http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/155.

Herli, Mohammad dan Hafidhah. “*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Desa”*, Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis dan Akuntansi, Volume 7 Nomor 1, Maret 2017. available on https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FEB/article/view/346.

HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres.

Hulkiba, Rizki, Florence D.J Lengkong, dan Salmin Dengo. “*Akuntabilitas Pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara”*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 89, 2020. available on https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/28436/27801.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650.

Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat PengawasInternalPemerintah(APIP)*.https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerinta h- apip- 85 diakses: Juni, 25 2022.

Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo dan Agus Widodo. “*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 19 Nomor 2, Agustus 2016. available on https://repository.feb.uns.ac.id/dok/publikasi/1018.pdf.

Liando, Leonardo Yosua, Linda Lambey dan Heince R.N. Wokas. “*Analisis Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa (Analisis of Management and Accountability of Village Income and Expenditure Budget in Kolongan Village Kombi District Minahasa District*)”, Jurnal EMBA, Volume 5 Nomor 2, Juni 2017. available on https:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16214/15720.

Monteiro, Josef Mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Nadlirun. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.

Naelufar, Rizqan. “*Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik”*, Unnes Law Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juni 2013. available on https://journal.unnes. ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/2905/2688.

Nugraha, Agung. *Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat*, https: //ombudsman.go.id/artikel /r/artikel--tata-tertib-administrasi-badan-permusyawaratan-desa-ter-hadap-aspirasi-masyarakat diakses: Juni, 24 2022.

Nurnaningsih, Amriani. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Sengketa Informasi Publik*. https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/91 diakses: Juni, 23 2022.

Prasetyo, Antoius Galih dan Abdul Muis. “*Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi”*, Jurnal DesentralisasiI, Volume 13 Nomor 1, 2015. available on http://download.garuda.kemdikbud.go.id/ article.php?article=1282414&val=17128&title=Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20Pasca%20UU%20No%206%20Tahun%202014%20Tentang%20Desa%20Potensi%20Permasalahan%20dan%20Solusi.

Relianus, Kristo. *Masalah Pengelolaan Keuangan Desa*. Kupang. tribunnews. com. 2016 diakses: Maret, 4 2022.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 d, Tambahan Lembaran Negara Nomor 212.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54495.

Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380.

Retnowati, Endang. “*Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance* (*Antara Das Sein dan Das Sollen*)”, Jurnal Prespektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 17 Nomor 1, Januari 2012. available on http://jurnal-perspektif.org/index.php/ perspektif/article/view/94/86.

Utama, I Made Bayu Ari Budi, Ida Ayu Putu W, dan Luh Putu Suryani. “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Desanpasar”*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2020. available on https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view /2346/1716.

Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* (PT Balai Pustaka 2012). [ 6-7]. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Rajawali Pres 2014). [4]. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Akbal, ‘*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah’*, (2016), 11 Jurnal Supremasi. [99-100]. [↑](#footnote-ref-4)
5. Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. (Pustaka Yustisia 2016).[121]. [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*. (Fokusmedia 2006). [107]. [↑](#footnote-ref-8)
9. Antoius Galih Prasetyo dan Abdul Muis*,’Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi’*, (2015), 13 Jurnal DesentralisasiI. [19]. [↑](#footnote-ref-9)
10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kristo Relianus, ‘Masalah Pengelolaan Keuangan Desa’, (POS-Kupang.com, 2016), < https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa> accesed 4 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. Darius Beda Daton, ‘Mengawasi Dana Desa’, (Ombudsman Republik Indonesia 2022), < https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawasi-dana-desa> accesed 4 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina S, ‘*Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa’,*(2020)*,* 5 *Indonesian Treasury Riview*: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. [62]. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mohammad Herli dan Hafidhah, ‘*Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Desa’*, (2017), 7 Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis dan Akuntansi. [45]. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mansor Faqih, [*et.al*], *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*, (Insist 1999). [17]. [↑](#footnote-ref-16)
17. Endang Retnowati, ‘*Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance* (*Antara Das Sein dan Das Sollen*)’, (2012), 17 Jurnal Prespektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. [46]. [↑](#footnote-ref-17)
18. AA.GN. Ari Dwipayana, [*et.al*], *Membangun Good Governance Di Desa*, (Ire Press 2003). [22]. [↑](#footnote-ref-18)
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-19)
20. Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, dan Heince R.N. Wokas, ‘*Analisis Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa (Analisis of Management and Accountability of Village Income and Expenditure Budget in Kolongan Village Kombi District Minahasa District*)’, (2017), 5 Jurnal EMBA. [1475]. [↑](#footnote-ref-20)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [↑](#footnote-ref-21)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [↑](#footnote-ref-22)
23. Anonim, ‘*TPK: Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan’, (Website Resmi Nagari Padang Limau Sundai 2021),* <https://padanglimausundai.opendesa.id/artikel/2021/8/3/tpk-tim-pelaksana-kegiatan-tim-pengelola-kegiatan> accesed 16 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anonim, ‘*Laporan* *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020’*, (Website Desa Bendorejo Kecamatan Pongalan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur 2020), <https://bendorejo-pogalan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/99-LAPORAN-REALISASI-ANGGARAN-DESA-TAHUN-2020>, accesed 16 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo, ‘*Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa’*, (2016), 19 Jurnal Ekonomi dan Bisnis. [334]. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rizki Hulkiba, Florence D.J Lengkong, dan Salmin Dengo, ‘*Akuntabilitas Pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara’*, (2020), 6 Jurnal Administrasi Publik. [62]. [↑](#footnote-ref-26)
27. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Waspadai Titik Kritis, Wujudkan Good Village Governance*. (Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Goverment 2015). [16-17]. [↑](#footnote-ref-27)
28. Agung Nugraha, ‘*Tata Tertib Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Aspirasi Masyarakat’*, (Ombudsman Republik Indonesia 2020), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tata-tertib-administrasi-badan-permusyawar atan-desa-terhadap-aspirasi-masyarakat> accesed 24 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-28)
29. Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, Josef Kairupan, ‘*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)’*, (2017), 1 Jurnal Eksekutif. [5-6]. [↑](#footnote-ref-29)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anonim, ‘*Tata Cara Menyampaikan Penyelewengan Dana Desa’*, (Sistem Informasi Desa Akah 2021), <https://akah.desa.id/artikel/2021/10/18/tata-cara-melaporkan-penyelewengan-dana-desa>, accesed 25 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-31)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012. [↑](#footnote-ref-32)
33. Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng, ‘*Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)’*, (Inspektorat Daerah 2016). <https://inspektorat daerah.bulelengkab.go.id /informasi /detail/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>, accesed 25 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rahmadhona Fitri Helmi, ‘*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat’*, (2019), 3 Journal of Education on Social Science. [63]. [↑](#footnote-ref-34)
35. Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Rajagrafindo Persada 2011),[17]. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, ‘*Sengketa Informasi Publik’*,<https://www.ptun-denpasar.go.id/page/read/91> accesed 23 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rizqan Naelufar, ‘*Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik’*, (2013), 2 Unnes Law Jurnal. [69]. [↑](#footnote-ref-37)
38. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-38)
39. I Made Bayu A.B.U, Ida Ayu Putu W, dan Luh Putu Suryani, ‘*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Desanpasar’*, (2020), 1 Jurnal Preferensi Hukum. [95-96]. [↑](#footnote-ref-39)
40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. [↑](#footnote-ref-40)